



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 495/DST/B.B4/DT.04.01/2026

30 Juni 2026

Hal : Pengangkatan Profesor Kehormatan

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVII

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Permendiktisaintek 52/2025) yang diundangkan pada 24 Desember 2025, dengan ini kami sampaikan hal terkait profesor kehormatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Permendiktisaintek 52/2025 tidak mengatur mengenai pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor (profesor kehormatan), sehingga sejak terbitnya Permendiktisaintek 52/2025 ini, tidak ada pengaturan mengenai pengangkatan profesor kehormatan;
- b. Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 huruf b Permendiktisaintek 52/2025, pada saat peraturan ini mulai berlaku, masa jabatan bagi seseorang yang telah memperoleh jabatan Profesor kehormatan tetap diakui sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan keputusan pengangkatan;
- c. Bahwa selama regulasi teknis belum ada, perguruan tinggi tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan profesor kehormatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek